

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai upaya dilakukan di berbagai negara dalam rangka memenuhi keinginan untuk memperkuat sistem islam. Misalnya, dengan membentuk organisasi dalam bidang ekonomi, baik pada level nasional maupun internasional, dan juga menyelenggarakan banyak kegiatan seperti seminar, pelatihan, workshop, penelitian, dan lain-lain. Tujuan ini yang hendak dicapai adalah merupakan ekonomi islam sebagai sistem solutif bagi manusia untuk memperoleh kesejahteraan , dunia dan akhirat. Tetapi masyarakat umum perlu perkenalan dengan sistem ekonomi islam ini melalui pembangunan praktik ekonomi islam. Sehingga dua-duanya dapat berjalan bersinergi saling mengisi, dan saling membangun.

Salah satu langkah yang dilakukan supaya ekonomi islam bisa dikenal dan bisa menjadi solusi masalah perekonomian masyarakat maka didirikan lembaga keuangan ekonomi syariah. Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien, maka setiap tipe dan lapisan masyarakat ingin dalam berinvestasi dan usaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Sistem keuangan syariah harus memfasilitasi hal-hal tersebut. Setiap masyarakat ingin mendirikan suatu bisnis usaha atau perusahaan akan sering dihadapkan dengan masalah pokok yang tidak bisa lepas dari kebutuhan akan penyimpanan hasil pendapatan yang diperoleh dan di kebutuhan akan dana membiayai usaha atau keperluan mereka yang membutuhkannya. Oleh karena itu dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang merupakan

bentuk badan usaha untuk memberikan nasib pehidupan ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang berdasarkan rasa tolong menolong diharapkan dapat membuat dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sendiri adalah lembaga keuangan Mikro syariah yang di operasikasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam membela kepentingan masyarakat menengah ke bawah, diciptakan atas upaya modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang berintikan keadilan. KSPPS menjadi harapan bagi modal masyarakat atau anggota untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha. Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong - royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita dibagi secara sama dan proposional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah sesama anggota dalam rapat anggota tahunan dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang dimiliki.

Sebagai mana yang terdapat dalam QS.Al-Maidah ayat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْيِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا يَوْمَآ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ يَٰٓأَنفُسُ لِلَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-

halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. ” .

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu komponen dan industri nasional, penyerapan tenaga kerja, pemeratan distribusi hasil-hasil pembangunan, dan penanggulangan kemiskinan. Meski UMKM mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional, sektor ini selalu mendapat Wonogiria dalam pengembangannya. Permasalahan klasik dan mendasar yang dihadapi UMKM antara lain, permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non-formal, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran. Permasalahan lanjutan yang dihadapi UMKM, antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor. Permasalahan antara (intermediate problems), yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut, antara lain, dalam hal manajemen keuangan, agunan, dan keterbatasan dalam kewirausahaan.

Upaya mencari nafkah dilakukan dengan berbagai cara, asalkan usaha tersebut sesuai dengan norma agama dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Usaha yang dilakukan pun sangat beragam, salah satunya adalah dengan berwirausaha. Wirausaha diartikan sebagai upaya untuk mencari pendapatan atas kegiatan usaha sendiri. Pelaku wirausaha disebut sebagai

wirausahawan. Pelaku kegiatan ini (wirausahawan) melakukan sendiri fungsi-fungsi manajemen yang harus ia lakukan. Salah satu upaya menumbuhkan ekonomi kerakyatan adalah upaya menumbuhkan dan memelihara usaha warung kelontong yang ada di wilayah. Barang yang dijual di warung kelontong biasanya adalah barang yang dibutuhkan setiap hari, seperti kebutuhan memasak, kebutuhan mandi, cuci, bahkan makanan-makanan kecil. Pengusaha warung kecil biasanya tidak mengambil keuntungan yang besar dari barang yang mereka jual, dari hasil jualan mereka setiap harinya terkadang hanya digunakan untuk menutupi modal yang telah digunakan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Warung kelontong atau yang biasa disebut dengan warung penyedia barang kebutuhan sehari-hari merupakan usaha mikro yang kepemilikannya dimiliki oleh pribadi dan melakukan penjualan barang, melayani pelanggan secara langsung dan pada umumnya pemilik warung merangkap tugas sebagai kasir. Warung kelontong umumnya sangat mudah ditemukan di lokasi-lokasi perumahan yang padat penduduk, baik di desa maupun dikota. Saat ini keberadaan warung kelontong terancam oleh adanya minimarket yang merambah ke plosok-plosok daerah. saat ini tidak sedikit masyarakat daerah yang memilih belanja di minimarket daripada di warung.

Dalam melakukan sebuah usaha modal merupakan salah satu komponen penting dalam operasional usaha maupun untuk pengembangan usaha. Dalam mendapatkan modal usaha, pelaku usaha menggunakan modal sendiri pada awalnya. Namun seiring berjalanya usaha para pelaku usaha mengalami

kesulitan dalam memperoleh modal untuk pengembangan usaha tersebut. Hal ini menyebabkan pelaku usaha mencari alternatif lain untuk mendapatkan tambahan modal usaha, cara yang digunakan untuk mendapatkan modal usaha diantaranya yaitu : (1) pertama adalah meminjam kepada tetangga sekitar yang mempunyai dana berlebih, namun hal ini juga mempunyai efek negatif, terkadang menjadi bahan gosip karena meminjam 20 uang. (2) Kedua adalah para pelaku usaha juga meminjam modal rentenir, dimana si peminjam akan dikenai bunga yang relative tinggi dan jangka waktu pembayaran yang singkat, sehingga banyak pelaku usaha yang terjerat, Menyebabkan usaha malahan menjadi bangkrut. (3) Ketiga yaitu meminjam ke bank konvensional, selain prosedur yang sulit pelaku usaha juga dibebani dengan beban bunga dan denda apabila keterlambatan dalam pembayaran. Kondisi taraf hidup masyarakat menengah kebawah yang lama tersebut mendorong munculnya lembaga keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi pada bisnis saja, tetapi juga sosial. Lembaga tersebut adalah Baitul Maal Wattamwil yang bisa membantu dalam peningkatan perekonomian melalui pembiayaan untuk penambahan modal bagi masyarakat yang ingin mendirikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Melihat adanya permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memperoleh modal, atas dasar pemaparan tersebut penulis tertarik untuk membahas tentang : “Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Mandiri Wonogiri dalam Pemberdayaan UMKM Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, sehingga bisa diambil rumusan masalah dibawah ini:

1. Bagaimana peran KSSP Syariah Mitra Mandiri Wonogiri terhadap pemberdayaan UMKM prepektif Hukum ekonomi syariah?
2. Apa saja faktor pendukung serta penghambat peran KSSP Syariah Mitra Mandiri Wonogiri terhadap pemberdayaan UMKM prepektif Hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran KSSP Syariah Mitra Mandiri Wonogiri terhadap pemberdayaan UMKM di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat peran KSSP Syariah Mitra Mandiri Wonogiri terhadap pemberdayaan UMKM prepektif Hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis
 - a. Untuk memenuhi syarat dalam usaha memperoleh gelar sarjana Hukum ekonomi Syariah pada fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Diharapkan dapat memperluas wawasan dan memantapkan pengetahuan yang didapat melalui perkuliahan.

2. Manfaat Praktisi Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan atau masukan yang sangat berharga bagi pengembangan dan kemajuan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.